



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Mencabut hak perwalian P erkara nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp. tanggal 20 Desember 2021, atas anak yang bernama :
 - o Kharisa Rizqiana Imron binti Imron, umur 13 tahun;
 - o Rafa Alrizqi Imron bin Imron, umur 9 tahun;
 - o Ilham Alfarizqi Imron bin Imron, umur 3 tahun;
 - o Ilmira Khairani Imron binti Imron, umur 3 tahun;dari Tergugat (**Sugiyarni binti Harja Suwito**);
 3. Menetapkan anak yang bernama :
 - o Kharisa Rizqiana Imron binti Imron, umur 13 tahun,
 - o Rafa Alrizqi Imron bin Imron, umur 9 tahun,
 - o Ilham Alfarizqi Imron bin Imron, umur 3 tahun,
 - o Ilmira Khairani Imron binti Imron, umur 3 tahun,di bawah perwalian Penggugat (**Imron bin Parno**)
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di



Jl.Berlian II RT.031 No:17 xxxxxxxxxxxxxxxx Balikpapan
Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxBalikpapan Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
492/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Almarhumah Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo pada tanggal 22 Juli 2007 sesuai kutipan Akta Nikah nomor:588/70/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007;
2. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Almarhumah Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo di karuniai 4 anak yang bernama:
 - a). xxxxxxxxxxxxxx ,lahir di Balikpapan,07 Juni 2009
 - b). xxxxxxxxxxxxxx ,lahir di Balikpapan,18 Maret 2013
 - c). xxxxxxxxxxxxxx ,lahir di Balikpapan,27 April 2019
 - d). xxxxxxxxxxxxxx ,lahir di Balikpapan,27 April 2019
3. Bahwa Ibu kandung anak tersebut yang bernama Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019 karena sakit sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor:6471-KM-10062019-0005 tanggal 19 Juni 2019;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 18



4. Bahwa setelah meninggalnya Ibu kandung anak tersebut, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Penggugat setelah menikah kembali pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai kutipan Akta nikah nomor:0041/041/I/2021 Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat ;
6. sejahtera, keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat yang beralamat di Jl.Berlian II No:17 RT:31 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
7. Bahwa Tergugat membuat surat perwalian anak Penggugat yang bertujuan untuk menjual tanah milik almarhum suaminya yang sudah meninggal.dan karena anak kandung Tergugat sudah meninggal maka ahli waris turun ke cucunya sehingga Tergugat mengurus surat-surat administrasi mulai dari surat ahli waris dari Kecamatan dan surat Perwalian dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan penetapan Perwalian nomor : 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp Bahwa keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan hidup sebagai berikut:
 - a. Anak-anak Penggugat sudah tidak satu rumah dengan tergugat
 - b. Penggugat mampu mengasuh, mendidik dan merawat keempat anak tersebut sampai saat ini;
 - c. Ketika Tergugat membuat surat Perwalian Penggugat tidak dijelaskan pemahaman tentang Perwalian;
 - d. Penggugat mengantisipasi kalo sewaktu-waktu tergugat pulang kampung;
9. Bahwa keempat anak tersebut belum cukup umur sehingga belum layak untuk menyatakan kehendaknya di depan hukum,maka untuk kepentingan tersebut dapat kiranya Penggugat sebagai Ayah kandung keempat anak tersebut di tetapkan sebagai



wali guna untuk menandatangani hak-hak keperdataan keempat anak tersebut.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Mencabut hak perwalian nomor: 622/Pdt, P/2021/PA.Bpp tanggal 20 Desember 2021 sebagai wali dari anak-anak yang bernama: Kharisa Rizqiana Imron binti Imron, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron bin Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron bin Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron binti Imron, umur 3 tahun, dari Tergugat (Sugiyarni binti Harja Suwito)
4. Menetapkan anak yang bernama: Kharisa Rizqiana Imron binti Imron, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron bin Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron bin Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron binti Imron, umur 3 tahun, di bawah perwalian Penggugat (Imron bin Parno)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada



sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 06 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil dalil gugatan Penggugat dan setuju yang menjadi wali anak-anak Penggugat pindah kepada Penggugat selaku orang tuanya, Tergugat sudah menjelang tua dan sering sakit sakitan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 17 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 588/70/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan



Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **02471/2009**, atas nama **xxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 6 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6471-LU-10042013-0019**, atas nama **xxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6471-LU-03052019-0031**, atas nama **xxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 3 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6471- IU-03052019-0032**, atas nama **xxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 3 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor **6471-KM-10062019-0005** tanggal 9 Juni 2019, atas nama **Deviana Erika sari** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Salinan Penetapan nomor **622/Pdt.P/2021/PA.Bpp.** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 20 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 18



Bahwa selain bukti surat para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxxxxx**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat adalah mantan mertua Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Penggugat yang bernama Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan **xxxxxxxxxxxxxx** dikeruniai 4 orang anak, yaitu, Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfariqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun.
 - Bahwa isteri Penggugat yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019 di Balikpapan;
 - Bahwa setelah almarhumah **xxxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat, bersama dengan Tergugat selaku neneknya;
 - Bahwa Penggugat telah menikah lagi yang kedua kalinya pada bulan Januari 2021.dengan Amalia Agustin;
 - Bahwa setelah Penggugat nemikah lagi, Penggugat dan anak-anaknya pindah dari rumah Tergugat dan tinggal bersama isteri barunya di Sepinggian Baru Jalan Berlian Balikpapan;
 - Bahwa dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula anak-anak Penggugat berada dalam perwalian Tergugat, karena Tergugat ingin menjual tanah peninggalan almarhum suaminya, namun karena .anak kandungnya meninggal (mantan isteri Penggugat) maka warisnya turun kepada cucunya (anak-anak Penggugat)

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 18



- Bahwa sekarang Tergugat setuju Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut karena Tergugat sudah mulai sepuh dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orangnya baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Penggugat orangnya bertanggung jawab, cakap serta mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah dalam rangka mewakili keperluan anaknya sebagai ahli waris dari ibunya yang telah meninggal dunia yang merupakan ahli waris dari ayahnya (Kanti Prabowo) yang telah meninggal dunia lebih dahulu;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumapah menurut agama islam, sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah isteri baru Penggugat dan Tergugat adalah mantan mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat semula menikah dengan seorang perempuan bernama Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dikeruniai 4 orang anak, yaitu, Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun.
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019 di Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat, bersama dengan Tergugat selaku neneknya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi yang kedua kalinya (dengan saksi) pada bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah Penggugat menikah lagi dengan saksi, Penggugat dan anak-anaknya pindah dari rumah Tergugat dan tinggal bersama saksi di Sepinggan Baru Jalan Berlian Balikpapan;
- Bahwa dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah dalam rangka mewakili keperluan anaknya sebagai ahli waris dari ibunya yang telah meninggal dunia ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula anak-anak Penggugat berada dalam perwalian Tergugat, karena Tergugat ingin menjual tanah peninggalan almarhum suaminya, namun karena .anak kandungnya meninggal (mantan isteri Penggugat) maka warisnya turun kepada cucunya (anak-anak Penggugat)
 - Bahwa sekarang Tergugat setuju Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut karena Tergugat sudah mulai sepuh dan sering sakit sakitan;
 - Bahwa saksi tidak keberatan, begitu juga yang lainnya tidak ada yang keberatan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orangnya baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Penggugat orangnya bertanggung jawab, cakap serta mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak bisa didengar keterangannya, karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun pada saat persidangan pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara contradictoir;

Menimbang Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat membuat surat perwalian anak-anak Penggugat yang bertujuan untuk menjual tanah milik almarhum suaminya yang sudah meninggal. dan karena anak kandung Tergugat (xxxxxxxxxxxxx isteri Penggugat) sudah meninggal maka ahli waris turun ke cucunya (anak-anak Penggugat). dan Penggugat merasa keberatan dengan penetapan Perwalian nomor: 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp
Bahwa Tergugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut karena



keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sebagai berikut:

- Anak-anak Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat
- Penggugat mampu mengasuh, mendidik dan merawat keempat anak tersebut sampai saat ini;
- Ketika Tergugat membuat surat Perwalian Penggugat tidak dijelaskan/ pemahaman tentang Perwalian;
- Penggugat mengantisipasi kalo sewaktu-waktu tergugat pulang kampung;

Menimbang, bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan setuju yang menjadi wali anak-anak Penggugat pindah kepada Penggugat selaku orang tuanya karena Tergugat sudah mulai tua dan sering sakit sakitan,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P 9. merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdsarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 18



dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan **xxxxxxxxxxxx** adalah suami isteri, dan selama perkawinannya telah dikeruniai 4 orang anak yaitu yaitu, Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun.
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama **Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo** telah meninggal dunia pada bulan Mei 2019 di Balikpapan;
- Bahwa setelah **Deviana Erika sari binti Kanti Prabowo** meninggal dunia, anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat, bersama dengan Tergugat selaku neneknya;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat telah menikah lagi dengan Amalia Agustin;
- Bahwa setelah Penggugat nemikah lagi, Penggugat dan anak-anaknya pindah dari rumah Tergugat dan tinggal bersama isteri barunya di Sepinggan Baru Jalan Berlian Balikpapan;
- Bahwa dalam pengasuhan Penggugat anak-anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa semula anak-anak Penggugat berada dalam *perwalian Tergugat*, karena Tergugat ingin menjual tanah peninggalan almarhum suaminya, namun karena .anak kandungnya (**xxxxxxxxxxxx**) meninggal, maka warisnya turun kepada cucunya (anak-anak Penggugat)
- Bahwa Tergugat setuju Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut karena Tergugat sudah sering sakit sakitan;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 18



- Bahwa Penggugat orangnya baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab, cakap serta mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Penggugat menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
 - Bahwa maksud gugatan Penggugat menjadi wali adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dan keperluan administrasi lainnya yang menyangkut seluruh kepentingan anak tersebut,, dan lebih lanjut guna mewakili anak-anaknya dalam pengurusan/menjual harta warisan almarhun kakeknya sebagai bagian dari warisan ibunya yang telah meninggal dunia;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2 , pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini karena ayah kandungnya masih hidup maka yang paling berhak menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri, sesuai dengan makasud pasal 47 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatann dan setuju hak perwalian cucunya (anak-anak Penggugat) berada pada Penggugat selaku orang tuanya, oleh karena itu demi untuk kepentingan anak yang bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun. perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 18



Menimbang, bahwa Penggugat dan anak yang bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun. adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولي والمولى عليه

Artinya: " Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam" ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga/orang tua si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3).Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai orang tua/pengasuh sesuai dengan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 .dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dipandang cakap, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya (sebagai ayah kandung) dengan anak-anak yang bernama bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun,



Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Penggugat berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Penggugat selaku wali atas anak bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun, maka Penggugat dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat untuk mencabut hak perwalian Tergugat atas anak-anak Penggugat bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun. sebagaimana petitum angka 2 dalam perkara *a quo*. Tergugat menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan serta setuju Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya, dan terlebih saat ini Tergugat sudah menjelang tua tua dan sering sakit sakitan, sehingga gugatan Penggugat untuk mencabut hak perwalian Tergugat atas anak-anak Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan dicabutnya hak perwalian Tergugat, maka anak-anak yang bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun. haruslah



ditetapkan berada di bawah perwalian wali. Terlebih Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*, sesuai hukum dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkara *a quo* sehingga terhadap keinginan Penggugat untuk ditetapkan anak-anaknya yang bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun. berada di bawah perwalian Penggugat dapat dikabulkan dengan **menetapkan Penggugat sebagai wali** terhadap anak-anak yang bernama Kharisa Rizqiana Imran, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan ditetapkan Penggugat selaku wali anak dalam perkara *a quo*, maka Penggugat dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang ada dalam perwaliannya tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 16 dari 18



5. Mencabut hak perwalian P erkara nomor 622/Pdt,P/2021/PA.Bpp. tanggal 20 Desember 2021 atas anak yang bernama Kharisa Rizqiana Imron binti Imron, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron bin Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron bin Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron binti Imron, umur 3 tahun, dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx)
6. Menetapkan anak yang bernama Kharisa Rizqiana Imron binti Imron, umur 13 tahun, Rafa Alrizqi Imron bin Imron, umur 9 tahun, Ilham Alfarizqi Imron bin Imron, umur 3 tahun, Ilmira Khairani Imron binti Imron, umur 3 tahun, di bawah perwalian Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx)
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie



Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	525.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 11 Mei 2023.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 18